



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 343 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja berdasarkan kelembagaan baru di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam lampiran terkait indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penetapan kinerja;
- d. Pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
- e. evaluasi kinerja; dan
- f. pelaporan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PAKUALAMAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Purwokinanti ditambah Kelurahan Gunungketur dibagi 2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN PAKUALAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2022**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	Nilai Evaluasi Perkembangan Kelurahan Purwokinanti ditambah Kelurahan Gunungketur dibagi 2